



Hutan Negara Turut Ternoda

■ Sampah Ilegal Muncul Lagi di Gunungkidul

BISA DIPIDANA

- 1 Aksi pembuangan sampah secara ilegal ke Gunungkidul kembali terjadi, kali ini di sebuah hutan negara di wilayah Kalurahan Getas, Playen.
- 2 Menurut Informasi Dinas Lingkungan Hidup (DLH) setempat, timbunan sampah ilegal itu muncul pekan lalu, sebanyak satu truk.
- 3 DLH Gunungkidul saat ini sedang melakukan penyelidikan dan berencana segera memindahkan sampah tersebut.
- 4 Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Hanif Faisol Nurofiq turut menyoroti soal pembuangan sampah secara ilegal yang marak terjadi di wilayah DIY beberapa waktu belakangan ini.
- 5 Ia bahkan meminta kepolisian untuk turut membantu melakukan pengawasan dan melacak lokasi pembuangan sampah ilegal.
- 6 Hanif menegaskan sampah kiriman dari luar wilayah adalah ilegal secara aturan dan bisa dipidana.



GRAFIS/SULUH PRASETIA

GUNUNGKIDUL, TRIBUN - Aksi pembuangan sampah secara ilegal ke Gunungkidul kembali terjadi. Kali ini, masyarakat di wilayah Kalurahan Getas, Playen, Gunungkidul, dikejutkan oleh penemuan pembuangan sampah ilegal di hutan negara yang dikelola masyarakat.

Dinas Lingkungan Hidup (DLH) setempat saat ini sedang melakukan penyelidikan dan berencana segera memindahkan sampah tersebut. "Iya sudah ada laporan ke kami beberapa hari lalu sekitar Rabu atau Kamis, informasi sekitar satu truk," ujar Kepala DLH Gunungkidul Hary Sukmono saat

● ke halaman 11



Tidak boleh ada sampah yang bergerak tanpa ada mandat dari bupati, karena sampah juga menjadi tanggung jawab pemimpin daerah.

Hutan Negara

● Sambungan Hal 1

ditemui di Gari, Wonosari, Minggu (20/4).

Hary menjelaskan bahwa sampah tersebut dibuang di hutan negara yang terletak jauh dari pemukiman, sehingga tidak ada warga yang mengetahui proses pembuangan tersebut. "Kami ko-ordinasikan dengan satgas kalurahan dan kapanewon. Sampai sekarang belum diketahui siapa pembuangnya. Kami selesaikan daruratnya, itu juga hutan negara," tambahnya.

Pihak DLH berkomitmen segera menangani sampah tersebut agar tidak mengganggu aktivitas masyarakat setempat. Selain itu, mereka juga meminta partisipasi aktif warga. Berdasarkan foto yang diterima wartawan, terlihat bahwa sebagian besar sampah yang dibuang adalah plastik dan sampah tersebut dibiarkan berserakan di jalan yang berada di tengah hutan.

"Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi agar aliran pembuangan sampah tidak ke Gunungkidul," kata Hary.

Hary menegaskan bahwa pembuangan sampah dari luar wilayah tidak diperbolehkan di Gunungkidul. Ini sesuai dengan Instruksi Bupati Gunungkidul Nomor 1 tahun 2024 yang mengatur penegakan peraturan daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 14 tahun 2020 tentang pengelolaan sampah rumah tangga dan sejenisnya. Ada empat poin penting dalam instruksi tersebut yakni melarang pembuangan sampah di sungai dan drainase, melarang pembakaran sampah anorganik. Kemudian, melarang pembuangan sampah dari luar Gunungkidul, serta memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pengelolaan sampah.

Polisi awasi

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Hanif Faisol Nurofiq turut menyoroti soal pembuangan sampah secara ilegal yang marak terjadi di wilayah DIY beberapa waktu belakangan ini. Ia bahkan meminta kepolisian untuk turut membantu melakukan pengawasan dan melacak lokasi pembuangan sampah ilegal.

"Untuk menangani pembuangan ilegal yang terjadi kepada kota-kota yang tidak memiliki TPA (tempat pembuangan akhir), ini saya sudah minta tolong kepada Kapolres yang saya datangi, untuk bersama ikut menangani pembuangan sampah ilegal kepada kota-kota yang tidak memiliki TPA, agar segera ditemukan di mana tempat pembuangannya," ujarnya saat kunjungan ke Kalurahan Gari, Minggu.

Dia menegaskan kota-kota yang ada di Indonesia wajib memiliki tempat pembuangan akhir (TPA). Sebab, TPA menjadi kontrol penanganan sampah harian yang ditimbulkan masyarakat.

"Dihitungnya sederhana dari jumlah penduduk dikalikan 0,5 atau 0,6 maka itulah timbunan sampah harian. Kemarin, kami ke Kulon Progo di sana ada sekitar 444 ribu jiwa (penduduk) dikalikan 0,5 maka sampah yang ada di sana tiap harinya ada 200 ton per hari. Kemudian kami cek ke TPA-nya ada 100 ton masuk berarti ada 100 ton yang masih terbuang. Ini yang akan kami selidiki lebih lanjut kemana sampah itu dibuang," paparnya.

Dia menyebut kota harus bertanggung jawab terhadap sampah yang dihasilkan karena menyebabkan pencemaran lingkungan. "Hal ini berlaku secara nasional. Karena, kami diminta untuk merubah paradigma dari *open dumping* menjadi *sanitary landfill*. Untuk, *open dumping* sudahlah, sudah

cukup untuk pencemaran yang ditimbulkan," ucapnya.

Sementara itu, dalam kunjungannya ke Kulon Progo, Sabtu (19/4), Hanif meninjau Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Banyuroto di Kapanewon Nanggulan, didampingi Bupati dan Wakil Bupati Kulon Progo, Agung Setyawan dan Ambar Purwoko. Hanif pun meminta agar Agung sebagai Bupati Kulon Progo mampu mengambil sikap tegas terhadap aktivitas pengirim dan penimbunan sampah dari luar wilayah.

"Tidak boleh ada sampah yang bergerak tanpa ada mandat dari bupati, karena sampah juga menjadi tanggung jawab pemimpin daerah," katanya.

Bisa dipidana

Hanif menegaskan sampah kiriman dari luar wilayah adalah ilegal secara aturan dan bisa dipidana. Hal tersebut ia sampaikan merespon fenomena pengirim dan penimbunan sampah dari Kota Yogyakarta ke daerah lain beberapa waktu lalu. Ia meminta agar para bupati memperkuat pengawasan di bidang lingkungan hidup. Namun, jika masalahnya menjadi pelik, Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) siap membantu.

"Kami akan membantu proses penegakan hukumnya jika diperlukan," ujar Hanif.

Hanif mengatakan saat ini seluruh daerah di Indonesia diminta untuk mengoptimalkan penanganan sampah. Saat ini sampah yang tertangani secara nasional baru 39 persen dari target 50 persen di 2025. Presiden disebut sudah meminta agar permasalahan sampah bisa selesai 100 persen di 2029. Arahan itu mengikuti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025.

"11 persen yang belum tercapai dari target 50 persen di 2025 inilah yang harus dikerjakan bersama di seluruh

lapisan dari pusat sampai daerah," jelas Hanif.

Menurutnya, optimalisasi sampah dilakukan dari tingkat hulu lewat bank sampah dan tengah lewat tempat pengolahan sampah *reduce reuse recycle* (TPS 3R). Harapannya, di tingkat hilir (TPA) penanganannya hanya berupa residu.

Bupati Kulon Progo Agung Setyawan mengatakan timbunan sampah wilayahnya mencapai 79.177 ton per tahun atau lebih dari 200 ton per hari. Sampah yang berhasil dikurangi mencapai 25.957 ton lewat berbagai cara penanganan. "Seperti pembatasan timbunan sampah 774,5 ton per tahun, pemanfaatan kembali sampah 668,7 ton per tahun dan daur ulang sebanyak 24.574 ton per tahun," papar Agung.

Adapun TPA Banyuroto tinggal menangani sampah sebanyak 11.085 ton per tahun, dengan kemampuan tampungan 33 ton sampah per hari. Sampah diolah dengan alat insinerator berkemampuan 8 ton per hari. Kulon Progo saat ini juga memiliki 134 unit Bank Sampah yang mengelola 249,8 ton sampah per tahun. Selain itu terdapat 15 titik TPS 3R yang mengolah 943,53 ton sampah per tahun.

Agung menegaskan saat ini berfokus pada pengelolaan sampah dari dalam Kulon Progo. Namun untuk sampah dari luar, ia mengaku tertarik dengan skema kerjasama bisnis untuk pengelolaannya. "Sebab akan menarik tentunya bagi masyarakat dengan bentuk bisnis, dengan dukungan stimulasi pembiayaan," jelasnya.

Berkaitan dengan pengawasan sampah ilegal, Agung menyatakan sudah berkoordinasi dengan pihak kepolisian untuk memantau. Termasuk menutup akses ke titik-titik yang berpotensi menjadi lokasi penimbunan sampah ilegal. (ndg/abx/kpc) ●

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Lingkungan Hidup	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 24 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005